

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk paling mulia diantara makhluk lainnya, Allah menciptakan manusia agar tunduk terhadap aturan-aturannya, termasuk dalam hal perkawinan, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹

Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan itu harus dengan akad atau perjanjian hukum antara para pihak di hadapan dua orang saksi laki-laki. Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian yang kuat, kokoh dan suci dimana seorang pria dan seorang wanita secara sah hidup bersama untuk membentuk keluarga yang kekal, hormat, penuh kasih, aman, damai, bahagia dan kekal. Oleh karena itu, Pasal 2 KHI mengisyaratkan bahwa menurut hukum Islam kata nikah

¹Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut hukum Islam” Vol. 1 (2019), <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370>, diunduh pada 3 Juni 2022.

adalah perkawinan, akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Jika dibandingkan pengertian ini dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) Pasal 1 dan KHI, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah "Ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal yang berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa". Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tentunya memiliki hukum yang mengikat keduanya, dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dan Islam juga merupakan agama yang mengatur masalah perkawinan. atau unsur-unsurnya dirinci dan diatur secara ketat, sebagaimana Islam merupakan salah satu agama yang sangat memperhatikan masalah perkawinan, maka tujuan perkawinan adalah

² Jamaluddin, dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 18.

untuk menciptakan tatanan keluarga yang penuh kasih sayang antar anggota keluarga. Sejak masuknya Islam hingga saat ini, sangat memperhatikan status wanita, memberikan hak-haknya, termasuk hak untuk menerima mas kawin (mahar) dalam perkawinan.³

Imam Maliki mendefinisikan mas kawin sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan atas persetubuhan dengannya, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu adalah suatu jenis kewajiban karena adanya suatu perkawinan atau persetubuhan, karena lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi, dalam pandangan imam Syafi'i beliau berpendapat mahar yang dilakukan setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tidak mesti disebut dan diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung, dengan demikian mahar hanya termasuk syarat perkawinan saja.⁴

Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai bentuk pengganti dari akad nikah, baik ditentukan di dalam akad atau ditentukan setelahnya dengan kesepakatan kedua belah pihak atau

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.84.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61.

hakim atau pengganti dalam kondisi pernikahan seperti persetubuhan yang memiliki syubhat dan persetubuhan secara paksa.⁵

Mengenai kapan waktu berlakunya membayar mahar, para ulama sepakat bahwa pada saat berlangsungnya akad nikah yang sah. Maka calon suami diwajibkan untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami isteri terjadi sebelum dukhul, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.

Dalam KHI mahar dijelaskan dalam Bab I pasal 1 huruf d yaitu “mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam” pengertian ini terdapat dalam kitab-kitab fikih dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan KHI, oleh karenanya pengertian dalam KHI tidak jauh berbeda dengan pengertian para ulama sebagaimana dalam kitab fikih dalam penyusunan KHI. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak,

⁵ Wahab Al-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuh jilid 9* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 350.

sedangkan pasal 33 ayat 1 KHI bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya yang bisa dimanfaatkan, namun ternyata dalam jenis lain tentang mahar ada dalam bentuk jasa seperti mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan.⁶ Hal ini sebagaimana terjadi kepada Nabi Musa a.s yang menikah dengan salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s, dengan maskawin bekerja selama 8 tahun sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ (القصص/٢٨: ٢٧)

Artinya:

“Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Al-Qasas/28:27).

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 91.

Adapun Imam Mazhab berbeda pendapat tentang batas sedikitnya mahar. Syafi'i dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy. Sementara itu Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau satu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar sepuluh dirham.

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun dari perkawinan tapi sebagai kewajiban dari mempelai pria. Syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya, tapi kebanyakan masyarakat Indonesia lebih banyak mengedepankan atau mengutamakan pemberian mahar berupa materi dibandingkan mahar yang berupa non materi, bahkan dalam kehidupan masyarakat tertentu mahar disesuaikan dengan kondisi adat dan budaya setiap daerahnya, padahal mahar bisa juga diberikan selain materi.

Dari latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang

berjudul “**KONSEP MAHAR JASA DALAM PERKAWINAN, (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN ABU HANIFAH)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian, perlu dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mahar jasa Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah ?
2. Faktor Apa yang Menyebabkan Perbedaan Pandangan Tentang Konsep Mahar Jasa Antara Imam Syafi’i Dan Abu Hanifah?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan difokuskan kepada konsep mahar jasa menurut Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep mahar jasa dalam pernikahan

2. Untuk mengetahui Dan Menganalisis yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang mahar masa Antara Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan terapan, adapun manfaatnya adalah:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian penelitian bagi peneliti selanjutnya dan masukan dalam mendalami tentang bagaimana konsep mahar jasa dalam perkawinan.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah ilmu dan wawasan intelektualitas bagi mahasiswa ataupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri.
- b. Sebagai pengingat bahwa mahar itu penting dalam perkawinan walaupun mahar berupa jasa atau non materi.

- c. Diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada orang-orang yang hendak menikah dalam penentuan mahar

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengetahui originalitas dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya terkait dengan judul peneliti saat ini, diantaranya adalah :

1. Konsep mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam dalam perkawinan, tahun 2018 oleh Sifa Maharani dari IAIN Ponorogo dalam skripsi Konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i relevan dengan KHI. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan suami ketika istrinya sebagai ganti dari adanya persetubuhan. Kedudukan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalil yang digunakan Imam Shafi'i adalah Alquran surat Al-Baqarah 236. Hukum yang ada pada ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum dukhul dan belum menentukan maharnya. Artinya

apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya. Sedangkan dalam KHI disebutkan secara eksplisit bahwa mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, tetapi sebagai suatu kewajiban suami atas adanya persetubuhan⁷

Skripsi yang ditulis oleh Sifa Maharani dengan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang mahar, namun memiliki perbedaan dalam konteks jenis mahar yang penulis bahas adalah mahar dalam bentuk jasa menurut empat mazhab arbaah serta menganalisis konsep mahar jasa dalam kaitannya dengan praktek pernikahan di Indonesia, sedangkan skripsi Sifa Maharani hanya membahas tentang kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i.

2. Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar pada tahun 2004 oleh Syamsul Mu'amar dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini membahas bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar

⁷Sifa Maharani, *Konsep mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam dalam perkawinan*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018). h. 64.

dalam perkawinan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syari'at, tetapi calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon istrinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon suami terkecuali istri merelannya.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Mu'amar memiliki persamaan dengan penulis tentang mahar jasa yang dibahas. Namun terdapat perbedaan yang dibahas dengan penulis yaitu konsep mahar jasa menurut empat mazhab arba'ah serta relevansinya di Indonesia.

3. Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya' pada tahun 2005 oleh Nur Kheli dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat tentang sahnya

⁸Syamsul Mu'amar, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar'* (Skripsi,-IAIN Walisongo Semarang, 2004). h. 15

pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya, seperti jika seseorang mengatakan, 'Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan', tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan, sedang Syafi'i berpendapat tidak boleh.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nur Kheli sama-sama membahas mahar dengan penulis, namun skripsi ia hanya membahas soal jenis mahar yang boleh diberikan kepada calon isteri berdasarkan sifatnya, perbedaan dengan penulis terletak pada jenis mahar dalam konteks berupa mahar jasa menurut empat mazhab arba'ah serta relevansinya di Indonesia.

⁹Kheli Nur, *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya*, (Skripsi,-IAIN Walisongo Semarang, 2005) h. 52

G. Kerangka Pemikiran

Pengertian Mahar

Adapun mahar secara istilah adalah pemberian wajib berupa barang atau jasa dari mempelai laki-laki kepada calon istrinya agar istri dapat mengembangkan cinta dan kasih sayang kepada suaminya, dengan demikian pemberian mahar dalam perkawinan adalah suatu hak seorang istri yang diwajibkan kepada seorang suami. Ada delapan nama mahar dalam bahasa Arab, sebagaimana tercantum dalam kitab Subul al-Salam *Syarh Bulughul Marom* sebagai berikut:

1. Shadaq dan Nihlah Kata shadaq dan nihlah terdapat dalam alQur'an surat an-Nisa' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء/ ٤ : ٤)

Artinya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (An-Nisa'/4:4).

2. Ujur

Kata ujur merupakan bentuk dari kata ujah yang memiliki pengertian upah atau pahala yang berupa harta, dalam al-Qura'n disebutkan sebanyak lima kali yaitu:

a. An-Nisa' ayat 24 dan 25

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/ ٢٤)﴾

Artinya:

“Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (An-Nisa'/4:24).

b. An-Nisa' ayat 25

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِدَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُتِيَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (النساء/ ٢٥)﴾

Artinya:

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan

izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa'/4:25).

3. Tawl

Tawl artinya panjang, merupakan nama lain dari mahar dengan dimaksudkan panjang rizkinya, kata Tawl tersebut dalam al-Qura'n surat an-Nisa' ayat 25 yang artinya sebagai berikut:

“Dan barangsiapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki.” (an-Nisa: 25)

4. Qinthar

Qinthar dalam pengertiannya adalah segudang emas. Yang menunjukkan jumlah besaran yang tidak terukur, sehingga dapat memuaskan orang yang bersangkutan

maupun orang lain, seperti dalam al-Qura'n Qinthar terdapat dalam surat An-Nisa ayat 20 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (النساء/٤: ٢٠)

Artinya:

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?” (An-Nisa'/4:20).

Mengenai pengertian mahar para ulama memiliki perbedaan pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi mengatakan bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak seorang wanita karena adanya ikatan perkawinan maupun hubungan seksual.melalui hubungan fisik dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut imam Hanafi mahar yang dimaksud adalah sejumlah harta yang menjadi hak seorang istri, disebabkan adanya ikatan perkawinan atau disebabkan dengan adanya hubungan badan dengan keadaan yang sesungguhnya.

2. Menurut Imam Maliki

Definisi mas kawin menurut Imam Maliki berbeda dengan definisi Imam Hanafi. Dengan kata lain, yaitu harta yang diserahkan kepada istri sebagai hadiah karena melakukan hubungan seksual yang halal dengannya, mahar menurut Maliki adalah suatu yang dapat menjadikan seorang istri halal untuk digauli baik lahir maupun batin.

3. Menurut Imam Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i tidak jauh berbeda dengan imam-imam sebelumnya. Menurut Imam Syafi'i, mahar didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib sebab adanya suatu hubungan fisik atau lewatnya kehormatan wanita dalam situasi ketidakberdayaan, seperti mundurnya para saksi.

4. Menurut Imam Hambali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah imbalan dari sebuah perkawinan, maksudnya adalah sebuah imbalan dari adanya perkawinan sebab akan menghalalkan sebuah hubungan badan yang dapat dilaksanakan melalui akad

nikah dengan adanya persetujuan dari pasangan suami dan istri.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *library research* khususnya metode penulisan skripsi menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan komparatif dengan konteks hukum, dan metode komparatif adalah penelitian normatif untuk metode perbandingan lembaga hukum (legal institution).¹¹

Menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini tertarik pada semua kesamaan yang memperlihatkan sifat sistem hukum yang diteliti, serta perbedaan-perbedaan yang penyebabnya adalah perbedaan status hukum, konteks sosial dan model ideologis yang dominan pada saat itu. Hal ini dilakukan ketika mengkomunikasikan

¹⁰Rinda Setyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>, diunduh pada 11 Juni 2022

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur Publishing, 2006), h. 313.

pendapat hukum yang berbeda dari metode ijtihad dalam konteks masyarakat dan zaman yang telah berubah dan beda, atau dalam latar belakang hukum yang berbeda seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Untuk memungkinkan sistem hukum yang akan dibandingkan satu sama lain, survei ini dilakukan hanya pada faktor-faktor yang sebanding (perbandingan Tasham). Penelitian ini merupakan analisis komparatif konsep mahar (bentuk jasa), lalu menyimpulkan implikasi hukum.

2. Sumber Data

Arti penting sumber data dalam penelitian yaitu subjek yang datanya dapat dikumpulkan.¹² Dua jenis data yang digunakan, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sasaran pemeriksaan.¹³ Dalam hal ini seluruh karya ilmiah yang membahas seputar pendapat keduanya dalam tema yang diteliti, bahan hukum primer seperti al-Qur'an, al-Hadis, Dan buku fiqh munaqahat Dan lain-lain merupakan sumber Utama yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian untuk

¹²Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, Cet- 12), h. 120.

menganalisa pokok permasalahan serta guna menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Bahan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada kaitan dengan judul skripsi meskipun tidak secara langsung, selain itu dapat berupa hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya merupakan bagian dari sumber bahan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi literatur, ini merupakan metode pengumpulan dengan mencari dokumen, catatan, buku-buku artikel, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan ketika seorang peneliti menganalisis suatu peristiwa atau teori untuk membandingkan peristiwa atau teori yang ada dan dilakukan secara terus menerus sepanjang jalannya penelitian.

Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilih metode analisis komparatif tentang mahar jasa. Sesuai dengan judul skripsi

ini, pendekatan yang digunakan penulis adalah studi komparatif. Oleh karena itu, untuk memperoleh jawaban yang memuaskan yang diharapkan dalam proses penyusunan penelitian ini, maka metode analisis ini harus diterapkan.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai pelengkap dari penjelasan-penjelasan dan membantu pemahaman selama penyusunan skripsi, pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 bab, di mana argumen penulis disajikan secara sistematis. Dan memberikan pembaca pemahaman rinci tentang sifat dari temuan penelitian. Sistematika penulisan karya ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini adalah gambaran umum dari desain penelitian yang disebut sebagai kerangka pertama dari penelitian, dikarenakan menjelaskan konteks masalah, menjadi gambaran masalah yang akan diteliti, bab ini akan memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

Bab ini memaparkan mengenai biografi Imam Mazhab Arba'ah, dan latar belakang pendidikan.

BAB III: KONSEP MAHAR BERUPA JASA MENURUT IMAM

SYAFI'I DAN ABU HANIFAH. Bab ketiga membahas konsep mahar jasa menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG MAHAR BERUPA JASA. Bab keempat ini merupakan pembahasan mengenai analisis pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang konsep mahar jasa, persamaan dan perbedaan.

BAB V: PENUTUP. Bab ini adalah bagian terakhir dari serangkaian studi, menyajikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.